



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**RANCANGAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027**



**DESA SUNGAI RAYA**  
**KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**



KEPALA DESA SUNGAI RAYA  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Raya Tahun 2021-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

- tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI RAYA**

dan

**KEPALA DESA SUNGAI RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUNGAI RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2021-2027**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adt istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepaati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

lainnya yang sah.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
  - a. visi dan misi kepala Desa;
  - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;

- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:
- a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II: Profil Desa
  - c. Bab III: Isu Strategis
  - d. Bab IV: Pengelolaan Keuangan Desa tahun Sebelumnya
  - e. Bab V: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
  - f. Bab VI: penutup

### BAB III

#### FUNGSI

##### Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027

### BAB IV

#### PELAKSANAAN RPJM DESA

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setiap tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sungai Raya.

Ditetapkan di : Desa Sungai Raya  
Pada tanggal : Maret 2022  
**KEPALA DESA SUNGAI RAYA**

**LUAT DARSON SIMANULLANG**

Diundangkan di Desa Sungai Raya  
Pada tanggal : Maret 2022  
**SEKRETARIS DESA SUNGAI RAYA**

**GIMSON PARASIAN SIMBOLON**

**BERITA DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2022 NOMOR 01**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDes merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa yang diselaraskan dengan program pembangunan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Sesuai dengan hal diatas dimana desa diharuskan mempunyai Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) maka RPJM Desa Sungai Raya ini merupakan rencana strategis Desa Sungai Raya untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan untuk enam tahun yang dijabarkan setiap tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa setiap tahunnya yang selanjutnya menjadi acuan sebagai dasar penyusunan APB Desa Sungai Raya Tahun Anggaran 2022-2027.

## 1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan RPJM Desa Sungai Raya Tahun 2021-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

### 1.3. Tujuan dan Manfaat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis jangka menengah desa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 6 tahunan atau biasa disebut musrenbang RPJM Desa.

Dokumen RPJM Desa kemudian menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Raya ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan program kebijakan pembangunan pemerintah.
- b. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan pembangunan Desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan RKP Tahunan Desa.

2. Manfaat RPJM Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan yang terstruktur dan berprioritas.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan program pembangunan dari pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.4. Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

Mekanisme penyusunan RPJM Desa Sungai Raya Tahun 2021 -2027 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa membentuk Tim atau Panitia Penyusunan RPJM Desa.
- b. BPD bersama Pemerintah Desa dan Panitia Penyusunan RPJM Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat desa dan stake holder yang ada di desa yang selanjutnya dimasukkan dalam daftar usulan rencana pembangunan dalam 6 (enam ) tahun.
- c. Tim Penyusun RPJM Desa selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 2.1. Kondisi Desa

##### 2.1.1 Sejarah Desa

Desa Sungai Raya yang sudah terbentuk sejak zaman penjajahan Belanda pada awalnya berada pada wilayah Pemerintahan Kecamatan Siempat Nempu di Bunturaja, Tetapi setelah adanya pemekaran Kecamatan, Desa Sungai Raya beserta Desa-desa lain disekitarnya menjadi wilayah Pemerintahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu berdasarkan PP No . 35 Tahun 1992.

Dari setiap pergantian kepemimpinan Kepala Desa Sungai Raya tentunya arti dan makna nama Desa Sungai Raya menjadi hal penting sebagaimana telah diulas di Sejarah Desa pada penyusunan RPJMDesa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 Periode I ( Pertama) Luat Darson Simanullang menjadi Kepala Desa.

Kata Sungai Raya yang berarti aliran air besar tidak mengartikan bahwa kebutuhan air warga telah terpenuhi tetapi sebaliknya sangat sulit didapatkan terlebih kebutuhan air minum. Pada pembangunan lain seperti infrastruktur mulai dari Kantor Desa yang sangat kecil dengan ukuran 5 m x 5 m tidak layak digunakan untuk pelayanan Pemerintahan tanpa ruang kerja Kepala Desa, seksi dan urusan serta tidak adanya ketersediaan air dan WC yang layak. Begitu juga dengan jalan antar dusun terlebih jalan akses pertanian yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Kehidupan masyarakat Desa Sungai Raya pada era tahun 1980-an kebawah sebenarnya diwarnai semangat gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Beberapa hal yang masih sempat kita saksikan seperti :

1. Marsiruppa / marsiadapari
2. Sistem kerja bersama atau beramai-ramai secara bergantian mengerjakan lahan pertanian mulai pengolahan lahan, penanaman maupun penuaian.
3. Pembangunan rumah secara bergotong royong.
4. Kegiatan/acara lahiran berjalan dengan istilah maranggap (berjaga)
5. Terlebih dalam acara pesta perkawinan maupun meninggal proses gotong royong masih terasa kental.
6. Dan ada lagi kegiatan *Binda Huta* pada acara hari-hari besar yang sering didahulukan oleh warga yang perekonomiannya lebih baik.
7. Dalam perayaan hari-hari besar umat beragama antara Muslim dan Kristen saling melakukan kunjungan balasan dengan membawa makanan khas masing-masing.

8. Hal yang paling menarik yaitu : ada sekelompok pemain musik ( parmusik-musik) dengan alat musik tradisional mengunjungi rumah-rumah dengan permainan musik.

Namun budaya kehidupan tersebut sudah tergerus dengan kemajuan jaman yang sudah serba praktis dan egosentrisme yang semakin meningkat. Peradaban kehidupan terus berjalan dengan masing-masing ada sisi baik dan buruknya. Namun satu hal yang menjadi evaluasi yang muncul kenapa dengan budaya gotong royong dan rasa kekeluargaan tidak berlanjut ?

Jawabannya mungkin karena pengabdian, karya para tokoh desa tidak mendapat penghargaan di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Tahun 2016 dengan Dana Desa yang diterima infrastruktur berjalan cukup signifikan dengan baik sampai dengan Tahun 2021. Kebutuhan air baru mulai terpenuhi secara umum mulai Tahun 2019 yaitu dengan program PAMSIMAS itupun masih dengan 1 tungku /10 KK.

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Sungai Raya 5 periode terakhir adalah :

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Surung Siburian	1986 – 2000
2	Tapanuli Situmorang	2000 – 2007
3	Mawardi Berampu	2008 – 2013
4	Bungaran Situmorang	2014 – 2015
5	<b>LUAT DARSON SIMANULLANG</b>	2016 – Sekarang

## 2.1.2 Demografi Desa

### 2.1.3. Sumber Daya Manusia

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Sungai Raya mempunyai jumlah penduduk 3.100 Jiwa, yang terdiri dari 1550 orang laki-laki, 1501 orang perempuan, dan 698 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Desa Sungai Raya berdasarkan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin

	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindohara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Bikarahong	Jlh
KK	223	167	92	121	71	24	698
LK	458	365	249	267	157	54	1550

PR	474	344	247	289	148	94	1501
Jlh	932	709	496	556	305	102	3100

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Desa Sungai Raya berdasarkan Kelompok Umur

N TAHU	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindahara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
0-5	76	61	51	76	34	5	303
6-24	352	346	219	167	90	43	1217
25-54	338	208	170	221	143	32	1112
55-64	124	66	46	66	18	10	330
> 65	42	28	10	26	20	12	138
JLH	932	709	496	556	305	102	3100

2.1.4. Keadaan Sosial

Keadaan Sosial Penduduk Desa Sungai Raya terdiri dari berbagai Suku dan Agama. Adapun Penduduk Desa Sungai Raya untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Tabel 2.3

SUKU	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindahara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
PAKPAK	57	140	20	287	124	-	628
TOBA	867	548	465	204	136	102	2138
KARO	3	1	1	5	6	-	16
JAWA	-	8	-	14	33	-	55
NIAS	-	-	-	25	6	-	31
MELAYU	-	2	-	-	-	-	2
SIMALUNGUN	5	8	1	1	-	-	15
Tapsel	7	-	-	20	-	-	27
LAIN-LAIN	-	4	-	-	-	-	4
JUMLAH	932	709	496	556	305	102	3100

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.4

AGAMA	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindahara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
-------	------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	-----

ISLAM	73	154	20	556	160	-	963
KRISTEN	765	418	215	-	127	92	1617
KATHOLIK	94	137	261	-	18	10	520
HINDU	-	-	-	-	-	-	0
BUDHA	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH	931	709	496	556	305	102	3100

Prasarana Peribadatan Yang ada di Desa Sungai Raya

Tabel 2.5

	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindohara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
Gereja	2	1	3	-	-	2	8
Mesjid/Mushola	-	1	-	2	2	-	5
JUMLAH							

Prasarana Kesehatan Yang ada di Desa Sungai Raya

Tabel 2.6

	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindohara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
Pustu	-	1	-	-	-	-	1
Poskesdes	-	-	1	-	-	-	1

Pelayan Kesehatan Yang ada di Desa Sungai Raya

Tabel 2.7

	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindohara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
Pustu	-	1	-	-	-	-	1
Bidan Desa/Perawat	-	-	1	-	-	-	1
Posyandu	1	1	1	1	1	1	6
Kader Posyandu	5	5	5	5	5	5	30

Prasarana Pendidikan Yang ada di Desa Sungai Raya

Tabel 2.8

	Dusun I Sungai Raya	Dusun II Tapindohara	Dusun III Borno	Dusun IV Kuta Delleng	Dusun V KM 7	Dusun VI Sikarahong	Jlh
PAUD	1	1	-	-	-	-	1
SD	1	-	1	-	1	-	3
SMP	1	-	-	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-	-	-	-

### 2.1.5. Keadaan Ekonomi

#### a. Sumber Penghasilan Penduduk Desa Sungai Raya

Penduduk Desa Sungai Raya mayoritas adalah petani maka sumber penghasilan paling utama penduduk Desa Sungai Raya adalah dari hasil-hasil pertanian masyarakat. Hasil pertanian masyarakat yang paling dominan adalah produksi tanam tanaman muda diantaranya jagung, cabe, jahe dan yang lain lain dan hasil pertanian dari jenis tanaman tua diantaranya tanaman kopi, durian dan jeruk manis. Masyarakat Desa Sungai Raya untuk 4 (empat) tahun belakangan ini telah banyak yang mengembangkan jenis tanaman jeruk manis. Sebagai petani penghasilan Penduduk Desa Sungai Raya tergantung pada hasil-hasil pertanian yang sangat dipengaruhi berbagai faktor pendukung seperti sarana dan prasarana pertanian yang ada juga produksi hasil pertanian masyarakat sangat tergantung dengan kondisi iklim.

Selain sebagai Petani penduduk desa Sungai Raya bekerja sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Tukang, Buruh Harian Lepas dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk sungai raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Penduduk Desa Sungai Raya berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021

NO	PEKERJAAN	DUSUN						JLH (Orang)
		I	II	III	IV	V	VI	
		Sungai Raya	Tapin- Dohar a	Juma Borno	Kuta Delleng	KM 7	Sikarahong	
1.	Petani	410	300	177	215	142	112	1356
2.	Pedagang	4	20	4	15	11	-	54
3.	Pegawai Negeri Sipil	13	16	2	6	10	-	47
4.	Tukang	2	13	-	3	-	-	18

5.	Wiraswasta	5	10	6	31	-	-	52
6.	Karyawan Lepas (swasta)	-	5	-	46	-	-	51
7.	Sopir	6	3	-	-	2	-	11
8.	TNI	1	-	-	1	-	-	2
9.	Pelajar	340	253	210	108	92	21	1024
10	Mahasiswa	22	15	-	5	-	-	42
11	Yang Belum Sekolah	94	57	46	71	26	5	296
12	Jumlah	897	692	445	501	282	148	2966

Iklm Desa Sungai Raya, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sungai Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

Kondisi Iklim di Desa Sungai Raya

Curah Hujan	2.200.s.d 2.300 mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6 Bulan
Suhu rata-rata	28° C
Tinggi Tempat	1.000 s.d 1.200 mdl
Bentang wilayah	Dataran Tinggi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Letak geografis Desa Sungai Raya diapit oleh 3 (tiga) desa dan Satu Sungai dengan wilayahnya yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Sungai Lae Renun;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Desa Gunung Meriah;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Lae Nuaha.

Desa Sungai Raya terletak diantara Ibukota Kecamatan Siempat Nempu Hulu yaitu Silumboyah dan Ibukota Kabupaten Dairi yaitu Sidikalang. Dan lebih lengkapnya jarak dan waktu tempuh seperti yang tercantum di tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Jarak dan Waktu Tempuh dari Desa Sungai Raya


- Jarak ke Ibukota Kecamatan	5 KM
- Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan	15 Menit
-Jarak ke Ibukota Kabupaten	5 KM
-Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten	15 Menit

Desa Sungai Raya dengan luas wilayah ± 800 HA dibagi menjadi 6 (enam) Dusun yaitu :

- a. Dusun I Sungai Raya
- b. Dusun II Tapindohara
- c. Dusun III Juma Borno
- d. Dusun IV Kuta Delleng
- e. Dusun V KM 7
- f. Dusun VI Sikarahong

2.2.2 Struktur Organisasi Pemeritahan Desa (SOTK)

Adapun Struktur Organisasi Pemeritahan Desa sampai dngan saat ini selengkapnya dengan bagan sebagai berikut:



Pemerintahan Desa Sungai Raya pada saat ini terdiri dari :

Kepala Desa	: LUAT DARSON SIMANULLANG
Sekretaris Desa	: GIMSON PARASIAN SIMBOLON
Kasi Tata Pemerintahan	: RUSMALUM NAIBAHO
Kasi Kesejahteraan Rakyat	: NETTI SAMOSIR
Kaur Keuangan	: LENNI SINAGA
Kaur Umum	: DESI CORINA SIANTURI
Kepala Dusun I	:
Kepala Dusun II	: RIALAM SIMANGUUNSONG

Kepala Dusun III	: SARJONO SIMBOLON
Kepala Dusun IV	: -
Kepala Dusun V	: BENNI RICKI SINAGA
Kepala Dusun VI	: JADI BERUTU
Ketua BPD	: TOGU NAIBAHO

Kepala Dusun I Sungai Raya dan Kepala Dusun IV Kuta Delleng pada saat ini masih terjadi kekosongan dan pada saat ini sedang dalam tahap penjarangan perangkat desa untuk mengisi kekosongan tersebut.

Disamping Pemerintahan ada juga Lembaga-lembaga di Desa Sungai Raya yang bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam upaya memajukan pembangunan dan kemajuan di Desa Sungai Raya untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

#### Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.12

No.	Uraian	Jenis	Jumlah Tahun 2021
1.	Kelembagaan		
	LPM	Lembaga	1
	PKK	Lembaga	1
	Karang Taruna	Lembaga	1
	BUMDes	Badan Usaha	1
	Posyandu	Kelompok	6
	Kelompok Tani	Kelompok	17
	Linmas Desa	Lembaga	8

### BAB III

## ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI DESA

### 3.1 Potensi dan Masalah

#### 3.1.1 Potensi

##### A. Potensi Sumber Daya Alam Desa Sungai Raya

Desa Sungai Raya yang terletak di daerah pegunungan dan Luas Wilayah Desa Sungai Raya Kurang Lebih 800 HA sebahagian besar digunakan penduduk masyarakat untuk bertani.

Dari kondisi alam Desa Sungai Raya diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sungai Raya dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Sungai Raya, karena lahan di Desa Sungai Raya cocok untuk digunakan sebagai media bercocok tanam berbagai jenis tanaman produksi, baik jenis tanaman tua maupun tanaman muda seperti : Jagung, kopi, Durian, kacang-kacangan dll.

Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam (tanah) di Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sumber Daya Alam Desa Sungai Raya Tahun 2021

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2021
1	Persawahan	Ha	30
2	Pekarangan + Rumah Pemukiman	Ha	75
3	Ladang/Huma	Ha	325.5
4	Pengembalaan/Padang Rumput	Ha	10
5	Sementara Tidak Diusahakan	Ha	265
6	Ditanami Pohon	Ha	10
7	Hutan Masyarakat (DAS)	Ha	50
8	Kebun Desa	Ha	1

Dari hasil pencermatan bahwa para petani di Desa Sungai Raya, hasil-hasil pertanian yang diperoleh secara umum masih belum maksimal. Adapun hasil produksi pertanian masyarakat Desa Sungai Raya dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 3.2

Potensi Pertanian

NO	Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha) Tahun 2021
1.	Jagung	55	5
2.	Kopi	90	0,2
3.	Kacang tanah	31	0,4
4.	Kacang panjang	-	
5.	Kacang mede	-	
6.	Jahe	10	20
7.	Padi sawah	10	2,5
8.	Padi lading	15	2,3
9.	Ubi kayu	6,5	20
10.	Ubi jalar	1	10
11.	Tomat dan Cabe	21	15
12.	Durian	14,5	25
13.	Coklat	15,5	0,5
14.	Kelapa Sawit	1	2,5
15.	Tanaman Karet	8	10
16.	Aren ( Tuak )	6,5	20
17.	Pisang	2,5	4
18.	Jeruk Manis	10	12

Selain mengusahai ladang-ladang pertanian sebahagian penduduk Sungai Raya juga menmbah penghasilannya sebagai peternak dengan memelihara ternak karena lahan dan flora dan fauna yang ada di Desa Sungai Raya masih banyak yang dapat digunakan menjadi pakan ternak.

Potensi Peternakan yang ada di Desa Sungai Raya pada tahun 2021 dapat dilihat seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 3.3

No	Peternakan	Jumlah Pemilik	PerkiraanJumlah
----	------------	----------------	-----------------

		(KK)	Populasi (Ekor) Tahun 2021
1.	Sapi	30	80
2.	Kerbau	7	15
3.	Babi	10	100
4.	Ayam kampung	400	2000
5.	Kambing	30	150
6.	Perikanan	5	5000

## B. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sungai Raya merupakan yang terbesar di Kecamatan Siempat Nempu Hulu dengan jumlah lebih kurang 3.100 jiwa merupakan potensi yang besar sebagai sumber tenaga kerja yang dapat bekerja di bidang pertanian dan bidang-bidang usaha lainnya.

Untuk jelasnya Potensi Penduduk Sungai Raya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Desa Sungai Raya berdasarkan Kelompok Umur

TAHUN	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI	Jlh
	Sungai Raya	Tapindohara	Borno	Kuta Delleng	KM 7	Bikarahong	
0-5	76	61	51	76	34	5	303
6-24	352	346	219	167	90	43	1217
25-54	338	208	170	221	143	32	1112
55-64	124	66	46	66	18	10	330
> 65	42	28	10	26	20	12	138
JLH	932	709	496	556	305	102	3100

## C. Potensi Kelembagaan

### 1. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan adalah salah satu potensi yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan desa dimana Lembaga pemerintahan adalah salah satu elemen dalam pengambilan dan penyusunan program program yang ada di Desa. Dan selain Pemerintah Desa yaitu kepala desa dan Perangkat Desa di Desa Sungai Raya terdapat

lembaga pemerintahan lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana BPD juga bekerjasama dengan pemerintah Desa Sungai Raya dalam menyusun program dan Peraturan-peraturan desa.

Adapun Pemerintah Desa pada saat ini terdiri dari :

Kepala Desa	: LUAT DARSON SIMANULLANG
Sekretaris Desa	: GIMSON PARASIAN SIMBOLON
Kasi Tata Pemerintahan	: RUSMALUM NAIBAHO
Kasi Kesejahteraan Rakyat	: NETTI SAMOSIR
Kaur Keuangan	: LENNI SINAGA
Kaur Umum	: DESI CORINA SIANTURI
Kepala Dusun I	:
Kepala Dusun II	: RIALAM SIMANGUUNSONG
Kepala Dusun III	: SARJONO SIMBOLON
Kepala Dusun IV	: -
Kepala Dusun V	: BENNI RICKI SINAGA
Kepala Dusun VI	: JADI BERUTU

Kepala Dusun I Sungai Raya dan Kepala Dusun IV Kuta Delleng pada saat ini masih terjadi kekosongan dan pada saat ini sedang dalam tahap penjarangan perangkat desa untuk mengisi kekosongan tersebut.

Susunan kengurusan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

TOGU NAIBAHO	: Ketua
SAPRIN MALAU	: Wakil Ketua
SUSI NIRWANA PASARIBU	: Sekretaris
VITNER SIAHAAAN	: Anggota
SIMAN MARPAUNG	: Anggota
HERLIN NABABAN	: Anggota
MARUDUT SIHOTANG	: Anggota

## 2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sungai Raya juga dibantu lembaga kemasyarakatan di Desa Sungai Raya. Disamping Kelembagaan ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam program pembangunan di Desa Sungai Raya dimana keberadaannya adalah dari masyarakat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Raya pada saat ini :

### Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 3.5

No.	Uraian	Jenis	Jumlah Tahun 2021
1	LPM	Lembaga	1
2	PKK	Lembaga	1
3	Karang Taruna	Lembaga	1
4	Posyandu	Kelompok	6
6	Kelompok Tani	Kelompok	17

#### 3. Lembaga Ekonomi

Adapun lembaga yang ada di Desa Sungai Raya yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga penghasilan asli desa yang merupakan satu potensi dalam pembangunan di Desa Sungai Raya adalah BUMDes Sungai Raya Bekerja.

BUMDes Sungai Raya Bekerja telah terbentuk dan telah bekerja dan beroperasi dengan beberapa unit usaha yaitu :

- a. Unit Usaha Sarana Air Bersih
- b. Unit Usaha Perpangkasan
- c. Unit Usaha Peternakan.

#### 4. Lembaga Pendidikan

Dalam hal potensi lembaga pendidikan di Desa Sungai Raya yang dapat meningkatkan SDM Masyarakat di Desa Sungai Raya sangat cukup menjanjikan, dimana di Desa Sungai Raya telah ada 1 (satu) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 (Tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN) ditambah dengan adanya 1 (Satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung pembangunan di Desa Sungai Raya terkhusus untuk meningkatkan SDM Masyarakat Desa Sungai Raya, terutama anak didik yang dalam jenjang pendidikan.

#### 5. Lembaga Keamanan

Lembaga Keamanan di Desa Sungai Raya yang disebut dengan linmas desa telah ada, dimana lembaga keamanan atau yang disebut dengan linmas desa ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kekondusifan di desa.

#### D. Potensi Sarana dan Prasarana

- 5.1. Prasarana Transportasi Darat
- 5.2. Potensi Prasarana Komunikasi
- 5.3. Prasarana Air Bersih
- 5.4 Prasarana Irigasi
- 5.5 Prasarana Peribadatan
- 5.6 Prasarana Olah raga
- 5.7 Prasarana Kesehatan

Potensi Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sungai Raya yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Sarana dan Prasarana di Desa Sungai Raya Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	-	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	±13	Km
	b. Jalan Sirtu	±8	Km
	c. Jalan Pembukaan/tanah	±1.7	Km
	d. Jalan konblok/semen	±443	Meter
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	2	Unit
	b. PKBM	1	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	3	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	1	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Unit

	d. Polindes	1	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Kios desa	-	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	4	Unit
	b. Mushola	1	Unit
	c. Gereja	8	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	11	Tempat
	b. PSAB	7	Unit

### 3.1.2 Masalah

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan dan disesuaikan dengan Permendagri no 20 Tahun 2018 maka di didapati masalah sebagai berikut :

Bidang			Permasalahan	Potensi
1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	
			Kurangnya Pakaian Dinas Pemerintahan Desa.	
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.	
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan	
Masalah			a. Kurangnya Sarana Informasi Desa.	Anggaran ada
			b. Kurangnya Mobiler dan Peralatan Pemerintahan Desa.	Kantor Desa ada
			c. Kurangnya Sarana Transportasi Pemerintahan Desa.	Pemdes ada
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
Masalah			Bangunan Kantor Desa yang kurang Baik	Kantor desa ada
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.	
Masalah			Pendataan SDGS yang kurang maksimal	SDM ada dan siap dilatih
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll.,	

				bersifat reguler)	
Masalah				Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan musyawarah desa	SDM ada
2				Bidang Pembangunan Desa.	
2	1			Sub Bidang Pendidikan	
2	1	2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst	
			a. b.	Kurangnya Intensif Tutor PAUD Kurangnya Makanan Bergizi anak-anak PAUD	Tutor dan Anak PAUD ada
2	1	3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
Masalah				Kurangnya SDM sebagian masyarakat	Nara Sumber ada
2	1	8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	
Masalah			a b	Kurangnya Buku-buku Perpustakaan Desa Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa	Perpustakaan ada Pengelola ada
2	1	9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
Masalah				Masih adanya masyarakat yang mengalami putus sekolah	Tutor ada
2	2			Sub Bidang Kesehatan	
2	2	2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
Masalah			a b c	Kurangnya Makanan Bergizi untuk anak-anak Balita Kurangnya Makanan Bergizi untuk Lansia Minimnya Insentif untuk Kader Posyandu	Balita ada, Lansia ada dan Kader ada
2	2	3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	
Masalah				Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.	Masyarakat ada untuk di bina
2	2	6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)	
Masalah				Kurangnya Makanan Bergizi untuk anak-anak stunting	Anggaran ada
2	2	9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
Masalah				Kurangnya sarana dan prasarana posyandu lansia balita dan lansia.	Posyandu dan kader ada
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang	
2	3	1		Pemeliharaan Jalan Desa	
Masalah			a b	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Desa Adanya jalan desa yang sudah rusak	Masyarakat ada untuk di bina Tenaga kerja ada
2	3	2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
Masalah				Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Masyarakat ada untuk di bina

2	3	3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
Masalah				Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Masyarakat ada untuk di bina
2	3	5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	
Masalah				Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Gotong-royong untuk pemeliharaan prasaranan jalan-jalan yang ada di desa.	Masyarakat ada untuk di bina
2	3	8		Pemeliharaan Embung Milik Desa	
Masalah				Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Gotong-royong untuk pemeliharaan embung air yang ada di desa.	Masyarakat ada untuk di bina
2	3	9		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
Masalah				Gapura Batas Desa dan Dusun Belum ada	Lokasi dan tenaga kerja ada
2	3	10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
Masalah			a	Masih ada jalan Desa yang belum ada saluran Drainase	Jalan desa ada
			b	Masih ada jalan Desa yang rusak	Tenaga kerja ada
			c	Masih ada dusun yang belum terhubung dengan dusun dusun walaupun jarak relative dekat.	Lahan untuk jalan ada
			d	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jalan desa	Masyarakat ada untuk di bina
2	3	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
Masalah				Masih adanya perumahan penduduk / Permukiman yang belum memiliki jalan yang layak	Lahan untuk jalan ada
2	3	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	
Masalah			a	Masih ada jalan Usaha Tani yang belum ada saluran Drainase	Tenaga kerja ada
			b	Masih ada jalan Usaha Tani yang rusak	Tenaga kerja ada
			c	Masih ada perladangan masyarakat yang belum ada jalan sehingga perlu dibangun jalan usaha tani.	Lahan untuk jalan ada
			d	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jalan Usaha Tani.	
2	3	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	
Masalah			a	Masih ada jalan Desa yang belum ada saluran Drainase	Lahan dan tenaga kerja ada
			b	Masih ada prasarana/bangunan pendamping jalan desa kurang memadai atau yang rusak	Tenaga kerja ada
			c	Masih ada jalan desa yang belum dilengkapi dengan bangunan pendamping yang dibutuhkan.	Tenaga kerja ada
			d	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jalan desa (Gotong Royong).	
2	3	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	

Masalah		Balai desa yang masih membutuhkan perbaikan.	Balai desa ada
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
Masalah		Peta wilayah desa dan peta social desa yang belum akurat.	SDM ada
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
Masalah		Belum adanya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa yang konkret.	SDM ada untuk dilatih
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
Masalah	a	Kurangnya embung air yang ada di desa.	Lahan dan tenaga kerja ada
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara embung desa yang sudah ada.	Masyarakat ada dan siap dilatih
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
Masalah		Belum adanya gapura dan monument desa.	Lahan dan tenaga kerja ada
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
Masalah		Masih adanya rumah masyarakat yang belum layak huni.	Tenaga kerja ada
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
Masalah		Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sumber mata air di desa	Masyarakat ada dan siap dibina
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Masalah		Belum adanya pipanisasi air bersih kerumah-rumah masyarakat.	Tenaga kerja ada
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
Masalah	a	Sanitasi Permukiman yang belum memadai.	Tenaga kerja ada
		Kurangnya pemeliharaan masyarakat akan sanitasi permukiman yang sudah ada.	Masyarakat ada dan siap dibina
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
Masalah		Belum adanya Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Lahan dan tenaga kerja ada
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Masalah		Belum adanya Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman.	Tenaga kerja ada
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Masalah		Belum adanya Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Tenaga kerja ada
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak

			Milik Desa		
Masalah			Belum adanya Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Tenaga kerja ada	
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
Masalah			Sumur Resapan yang sudah tidak dipergunakan masyarakat lagi.	Tenaga kerja ada	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)		
Masalah			Kurangnya Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Lahan ada	
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)		
Masalah			Belum adanya Pipanisasi Air Bersih ke Rumah-rumah masyarakat.	Sumber mata air ada	
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **		
Masalah			a	Di sebahagian Dusun Belum memadainya Sanitasi Permukiman.	Tenaga kerja ada
			b	Adanya Sanitasi Permukiman yang sudah rusak.	Tenaga kerja ada
			c	Kurangnya Sanitasi di Permukiman Masyarakat.	Tenaga kerja ada
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		
Masalah			Belum adanya Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Lahan dan tenaga kerja ada	
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**		
Masalah			Belum adanya Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman.	Tenaga kerja ada	
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**		
Masalah			Belum adanya Sistem Pembuangan Air Limbah di desa.	Lahan dan tenaga kerja ada	
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
Masalah			Belum adanya Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Tenaga kerja ada	
2	4	90 - 99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*		
Masalah			a	Masih adanya rumah masyarakat yang teraliri listrik PLN.	Tenaga kerja ada
			b	Kurangnya Penerangan jalan /Lampu Jalan di Daerah Permukiman dan jalan-jalan di Desa.	Tenaga kerja ada
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
Masalah			Kurangnya Rambu-rambu jalan di Desa	Tenaga kerja ada	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi		

			penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	
Masalah			Kurangnya Sarana dan Prasarana Informasi Publik Desa.	SDM ada dan siap dilatih
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	
Masalah			Kurangnya Sarana dan Prasarana Komunikasi di Desa. (Internet)	Jaringan ada
2	8		Sub Bidang Pariwisata	
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
Masalah			Belum adanya Pengembangan Pariwisata di Desa.	Lokasi wisata ada untuk dikembangkan
3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	
Masalah			Pos Kamling Desa belum ada.	Linmas ada
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	
Masalah			Kurangnya SDM Linmas desa dalam melaksanakan Tupoksinya.	Linmas ada dan siap dibina
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	
Masalah			Perlu adanya kordinasi antara stake holder dan masyarakat yang ada di desa tentang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat.	Stake holder ada
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
Masalah			Kurangnya pembinaan tentang Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	SDM ada dan siap dibina
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	
Masalah			Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang hukum di desa.	SDM ada dan siap dibina
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
Masalah			Kurangnya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.	SDM ada dan siap dibina
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	
Masalah			Perlu adanya Pembinaan Group Kesenian dan	SDM ada dan

			Kebudayaan Tingkat Desa, serta Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	siap dibina
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.	
Masalah			Belum adanya Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.	Tenaga kerja ada
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	
Masalah			Perlu adanya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa demi melestarikan kearifan budaya local desa.	SDM ada dan siap dibina, Tenaga kerja ada
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
Masalah			Belum terbinanya Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga secara maksimal dan professional.	Pemuda ada dan siap dibina
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	
Masalah			Kurangnya SDM pemuda dalam berbagai aspek kepemudaan.	Pemuda dan karang taruna ada
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
Masalah			Perlu adanya kesimnambungan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Pemuda dan karang taruna ada
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.	
Masalah			Belum adanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.	Tenaga kerja ada
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.	
Masalah			Belum adanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.	Pemuda dan karang taruna ada
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	
Masalah			Perlu adanya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Karang taruna ada dan siap dibina.
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	
Masalah			Kurangnya Pembinaan Lembaga adat yang ada di desa.	Lembaga adat ada
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
Masalah			Kurangnya Pembinaan LPM yang ada di desa.	LPM ada dan siap dibina
3	4	03	Pembinaan PKK	
Masalah			Kurangnya Pembinaan PKK yang ada di desa.	PKK ada dan siap dibina
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
Masalah			Kurangnya Pembinaan Lembaga-lembaga	Lembaga

			kemasyarakatan yang ada di desa.	Kemasyarakatan ada
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
Masalah			Belum adanya Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.	Tenaga kerja ada
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	
Masalah			Perlunya pembinaan terhadap peternak ikan di desa.	Peternak ada dan siap dibina
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat.	
Masalah			Kurangnya Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Masyarakat.	Peternak ada dan siap dibina
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	
Masalah			Kurangnya alat dan prasarana Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di desa / kelompok tani.	Peternak ada dan siap dibina
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	
Masalah			Kurangnya alat dan prasarana Peningkatan Produksi Peternakan.	Peternak ada dan siap dibina
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	
Masalah			Kurangnya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa.	Petani dan kelompok tani ada
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
Masalah			Kurangnya pemeliharaan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.	Irigasi ada
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.	
Masalah			Minimnya Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.	Petani dan kelompok tani ada dan siap dilatih
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
Masalah			Kurangnya Peningkatan kapasitas kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.	Kepala desa ada
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
Masalah			Kurangnya SDM Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.	Perangkat desa ada
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD.	
Masalah			Kurangnya Pemahaman BPD dalam melaksanakan tupoksinya.	BPD ada
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	

4	4	01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
Masalah				Kurangnya Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.	KPM ada dan siap dilatih
4	4	02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	
Masalah				Kurangnya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan anak.	SDM ada dan siap dilatih
4	4	03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
Masalah				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).	SDM ada dan siap dilatih
4	5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
4	5	01		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	
Masalah				Belum berkembangnya SDM Pemilik UMKM yang ada di desa.	Pelaku UMKM ada
4	5	02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
Masalah				Masih rendahnya SDM Pelaku UMKM di Desa.	Pelaku UMKM ada dan siap dilatih
4	5	03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	
Masalah				Belum adanya Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian di desa.	SDM ada dan siap dilatih
4	5	90 - 99		lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	
4	6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4	6	02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	
Masalah			a	SDM Pengelolaan BUMDes Desa yang masih rendah.	Pengurus dan BUMDes ada
			b	Permodalan BUMDes yang masih kurang dalam pengembangan usaha BUMDes.	BUMDes ada
4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4	7	01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	
Masalah				Belum adanya Pasar Desa/Kios milik Desa	Tenaga kerja ada
4	7	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	
Masalah				Belum adanya Pasar Desa/Kios milik Desa	Tenaga kerja ada
4	7	03		Pengembangan Industri kecil level Desa	
Masalah				Belum adanya Industri kecil milik Desa.	Tenaga kerja ada
4	7	04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	
Masalah				Belum berkembangnya kelompok usaha ekonomi Produktif yang ada di desa.	SDM ada

Adapun masalah masalah yang timbul seperti diatas diakibatkan adanya dari pola pikir masyarakat, sehingga jika didapati sebahagian dari sumber-sumber masalah yaitu :

### 1. Akar masalah

Adapun sebahagian akar masalah penghambat pembangunan di desa adalah :

- Tidak adanya apresiasi penghargaan maupun penghormatan kepada para pejuang masyarakat, penggerak pembangunan desa yang lalu-lalu kepada tokoh-tokoh/ suri tauladan desa baik di tenah-tengah masyarakat maupun oleh Pemerintahan Desa sebelumnya.
- Hilangnya regenerasi ketokohan
- Adanya pola berpikir bahwa kusuran dana desa maupun ADD sebagai ruang untuk cari untung
- Bencana non alam covid 19

### 2. Pokok masalah

Dari akar permasalahan tersebut kita dapat mencermati beberapa hal yang muncul seperti :

- Kebebasan yang tidak terkontrol karena tidak adanya ketokohan/suri teladan yang merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan atau menegur.
- Pemerintahan desa tidak kuat menjalankan fungsi pembinaan karena kesaan hokum yang makin menurun dan budaya rasa hormat dan patuh kepada orang tua maupun pemerintah dan kepatuhan kepada aturan semakin terabaikan.

### 3. Masalah

Dari pokok masalah tersebut diatas muncul :

- Pembangunan yang terkendala mencapai target
- Banyak urusan pemerintahan desa baik internal maupun eksternal terganggu karena permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, baik antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat ke Pemerintah.
- Dengan bantuan yang banyak dan beragam dari Pemerintah Pusat menimbulkan animo seakan-akan tupoksi pemerintah desa seakan-akan hanya untuk bagi-bagi bantuan saja.

#### 4. Isu Strategis

Tantangan Pembangunan mulai dari akar permasalahan, pokok permasalahan dan masalah dapat juga dijadikan menjadi isu strategis untuk mewujudkan pembangunan yaitu:

- Masih adanya saksi pelaku sejarah pembangunan baik fisik maupun mental yang hidup di desa untuk direkrut dalam pembentukan Tim Prinsip 5B guna melanjutkan cita-citanya memajukan desa
- Keanekaragaman suku dan agama yang hidup akrab menjadi lambing dari ke Bhinneka Tunggal Ikaan
- Luas wilayah daratan sebagai lahan pertanian untuk ketahanan pangan dan sungai dengan air yang berjalan lancar dapat dikelola menjadi lingkungan wisata
- Adanya hutan rakyat yang dapat dijadikan sebagai sumber perdagangan ekonomi galian C
- Keanekaragaman tumbuhan produktif seperti kopi, durian, pohon nira, petai, jengkol dan lain-lain dapat dijadikan menjadi potensi ekonomi desa yang dipadukan dengan unit BUMDes
- HUT RI sebagai moment untuk menggalang persatuan dan kesatuan desa

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

#### 4.1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

##### 4.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa Sungai Raya selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Sungairaya masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Sungairaya periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pendapatan	2016	814.892.000	87.795.350	
2		2017	1.222.249.000	1.222.249.000	
3		2018	1.134.872.000	1.134.872.000	
4		2019	1.242.322.000	1.242.322.000	
5		2020	1.230.494.600	1.230.494.600	
6		2021	1.539.832.000	606.377.900	
Total			7.184.661.600		

#### 4.2. Pengelolaan Belanja Desa Tahun Sebelumnya

##### 4.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Pulutan bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sungairaya.

#### 4.2.2. Target dan realisasi Belanja

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2016 s/d Tahun 2021 sebesar Rp. 7.184.661.600 dengan Realisasi sebesar Rp. 6.251.207.500 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Silpa Tahun sebelumnya	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja	2016	814.892.000	87.795.350	902.687.350	896.823.675	99,35
2		2017	1.222.249.000	5.863.675	1.228.112.675	1.179.685.415	96,06
3		2018	1.134.872.000	48.427.260	1.183.299.260	1.133.185.860	95,76
4		2019	1.242.322.000	50.113.400	1.292.435.400	1.260.375.200	97,52
5		2020	1.230.494.600	32.060.200	1.262.554.800	1.249.895.800	99,00
6		2021	1.539.832.000	12.659.000	1.552.491.000	606.377.900	39,05
Total			7.184.661.600	236.918.885		6.326.343.850	

Rincian per bidang belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut :

##### 1. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	246.368.450	246.368.450	100
2	Bidang Pembangunan	577.515.000	571.515.000	100
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	51.929.500	51.929.500	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.874.400	21.010.725	80,26
Total		902.687.350	896.823.675	99,38

##### 2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	--------	-------------	----------------	---

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	289.951.600	261.176.140	91,84
2	Bidang Pembangunan	891.073.400	871.421.600	93,57
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	7.702.000	7.702.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	39.385.675	39.385.675	100
Total		1.228.112.675	1.179.685.415	96,05

### 3. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	319.494.960	269.381.560	84,31
2	Bidang Pembangunan	760.986.500	760.986.500	100
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	30.317.000	30.317.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	72.500.800	72.500.800	100
Total		1.183.299.260	1.133.185.860	95,76

### 4. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	353.331.000	326.270.800	92,34
2	Bidang Pembangunan	887.028.400	887.028.400	100
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	17.076.000	17.076.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	30.000.000	85,71
Total		1.292.435.400	1.260.375.200	97,51

### 5. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	388.054.800	379.645.800	97,83
2	Bidang Pembangunan	46.080.000	43.920.000	95,31
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	44.231.000	42.741.000	96,63
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	598.459.300	597.859.300	99,89
6	Penyertaan Modal BUMDes	185.729.700	185.729.700	100
Total		1.262.554.800	1.249.895.400	98,82

### 6. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	389.789.200	203.329.500	52,16
2	Bidang Pembangunan	403.472.800	132.178.720	32,76
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	13.951.000		0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	112.000.000		0
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	633.278.000	270.869.680	42,77
Total		1.552.491.000	606.377.900	39,05

Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 tersebut diatas adalah Realisasi sampai dengan Tahap Pertama Anggaran Tahun 2021.

#### 4.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Ket
1	Pembiayaan	2016	87.795.350	
2		2017	5.863.675	
3		2018	48.427.260	
4		2019	50.113.400	
5		2020	32.060.200	
6		2021	12.659.000	
Total			236.918.885	

BAB V  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

5.1. Visi dan Misi

5.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sungai Raya adalah dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sungai Raya seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Pemerintahan Desa Sungai Raya mempunyai Visi yaitu :

*“Mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa Sungai Raya yang Maju, Tenteram, Sejahtera dan Berdaya Saing “*

Maju artinya Masyarakat dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan terciptanya lapangan kerja di Desa sehingga Masyarakat memiliki lapangan kerja masing-masing (usaha masing-masing).

Tenteram artinya Masyarakat Desa yang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dalam keadaan yang aman, dan Pemerintahan Desa yang terselenggara bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Sejahtera artinya Masyarakat mendapatkan segala kebutuhan hidup jasmani maupun rohani, Kerukunan rumah tangga, kerukunan bertetangga dan Sejahtera bermasyarakat akan membawa desa menjadi desa yang sejahtera dan mandiri.

Berdaya Saing artinya Masyarakat mampu berkembang dan mengikuti era globalisasi dan Modernisasi yang semakin berkembang dan masyarakat mampu dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga Masyarakat Desa Sungai Raya ikut berkontribusi dalam pembangunan kearah yang lebih baik.

Visi Pembangunan Desa Sungai Raya tersebut mengandung makna, bahwa

pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan enam tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik lahir maupun batin. Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (demokratis, transparan, dan berkepedulian). Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (sehat, cerdas dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

#### 5.1.2. Misi

Untuk mencapai visi yang di emban oleh Pemerintahan Desa Sungai Raya perlu ada misi. Maka misi yang dimaksud disini adalah program atau strategi yang menjadi arah kebijakan dan telah direncanakan demi tercapainya visi Pemerintahan Desa Sungai Raya ke depan.

Untuk mencapai Visi tersebut perlu ada misi yang harus di terapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, berkualitas, terbuka dan bertanggungjawab, bersih, bermartabat dan terbebas dari korupsi.
2. Meningkatkan sektor pertanian dengan mengintegrasikan ilmu dan teknologi pertanian dari Pemerintah.
3. Melaksanakan Kerjasama dan koordinasi kemitraan dengan LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama untuk menggerakkan pelaksanaan Prinsip 5B.
4. Menghidupkan BUMDes.
5. Melakukan peningkatan pelaksanaan program Pendidikan non-formal disemua tingkatan.
6. Meningkatkan sumber daya manusia(SDM) dan kapasitas kelembagaan yang ada di Sungai Raya.

#### .2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dari Misi diatas adalah :

Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, berkualitas, terbuka dan bertanggungjawab, bersih, bermartabat dan terbebas dari korupsi.

Tujuan :

- a. Mengoptimalkan dan memberdayakan Perangkat Desa agar pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melakukan pungutan-pungutan yang membebankan masyarakat dan Pemerintahan Desa Sungai Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertentangan dengan Undang undang yang berlaku.

Sasaran :

- a. Masyarakat Desa terlayani dan terfasilitasi dengan baik sehingga dalam pengurusan administrasi dan urusan pemerintahan lainnya dapat terlaksana dengan baik.
  - b. Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
2. Meningkatkan sektor pertanian dengan mengintegrasikan ilmu dan teknologi pertanian dari Pemerintah.

Tujuan :

- Penghasilan masyarakat dari sektor pertanian semakin meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan perkapita.

Sasaran :

- Kehidupan masyarakat desa yang mayoritas bersumber dari bidang pertanian semakin meningkat sehingga kehidupan masyarakat semakin baik.

3. Melaksanakan Kerjasama dan koordinasi kemitraan dengan LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama untuk menggerakkan pelaksanaan Prinsip 5B.

Tujuan :

- a. Terciptanya kerjasama yang harmonis diantara Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga yang ada di desa Sungai Raya.
- b. Terciptanya kerjasama yang baik antar pemerintah desa dan stake holder yang ada di luar desa yang dapat membantu perkembangan pembangunan di Desa Sungai Raya dalam berbagai bidang.

Sasaran :

- a. Masyarakat dan lembaga lembaga yang ada di desa dapat bekerjasama dengan baik dalam memajukan pembangunan di Desa Sungai Raya.
- b. Terciptanya kerjasama yang baik antar pemerintah desa dan stake holder yang ada di luar desa yang dapat membantu perkembangan pembangunan di Desa Sungai Raya dalam berbagai bidang.

#### 4. Menghidupkan BUMDes.

Tujuan :

- BUMDes Desa Sungai Raya dapat berjalan dengan baik.

Sasaran :

- a. Dengan adanya BUMDes yang dapat beroperasi dengan baik dapat menambah pendapatan desa yang dapat mendukung pembangunan di Desa Sungai Raya.
- b. Kedepannya adanya penyerapan tenaga kerja dari warga masyarakat yang dapat menghasilkan penambahan pendapatan warga.

#### 5. Melakukan peningkatan pelaksanaan program Pendidikan non-formal disemua tingkatan.

- pendidikan non-formal.

Sasaran :

- SDM Masyarakat terkhusus usia pendidikan sekolah semakin meningkat.

#### 6. Meningkatkan sumber daya manusia(SDM) dan kapasitas kelembagaan yang ada di Sungai Raya.

Tujuan :

- Pengurus dan anggota Lembaga lembaga yang ada di Desa Sungai Raya SDMnya semakin baik demi mendukung program pembangunan di Desa Sungai Raya.

Sasaran :

- a. Pengurus dan anggota Lembaga lembaga yang ada di Desa Sungai Raya SDMnya semakin baik demi mendukung program pembangunan di Desa Sungai Raya.
- b. Bekerjasama dengan lembaga kesehatan desa dan stake holder kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang semakin baik.

Secara umum adapun Tujuan dan Sasaran dari visi dan misi serta program pembangunan di Desa Sungai Raya adalah demi meningkatnya taraf hidup di Desa Sungai Raya diberbagai bidang dan sektor baik secara materil dan rohani, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, sesuai dengan visi Desa Sungai Raya kedepannya yaitu Mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa Sungai Raya yang

Maju, Tenteram, Sejahtera dan Berdaya Saing.

### 5.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi sudah pasti akan mendapatkan tantangan mulai dari perbedaan kepentingan, kebebasan berbicara dan berbuat yang hampir tidak ada batasan.

Sistem demokrasi yang kebablasan, kebebasan berbicara yang hamper pada ambang batas, pemahaman dan terjemahan hukum dengan interpretasi pribadi masing-masing, bantuan-bantuan kepada masyarakat yang sangat banyak dan bermacam jenis membuat masyarakat sebagian kehilangan arah dalam membentuk dan membangun jati diri, budaya menuntut semakin tinggi tanpa pernah bersyukur, kewajiban dibelakangkan hak dikedepankan. Hal ini membuat pemerintah menjadi lemah dalam menjalankan fungsinya.

Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, Pemerintah Desa memandang perlu mempertegas program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membentuk wadah para pejuang maupun tokoh-tokoh desa dengan menamakan tim prinsip 5 B untuk Sungai Raya maju.

Adapun " Prinsip 5 B " tersebut adalah :

1. Sungai Raya Berpikir
2. Sungai Raya Beriman
3. Sungai Raya Bersatu
4. Sungai Raya Bekerja
5. Sungai Raya Berkarya

Prinsip ini akan menjadi dasar perkembangan dalam kegiatan setiap sektor dan bahan penilaian untuk perorangan, kelembagaan pada waktu tertentu :

Adapun Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai Misi adalah :

1. Misi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
  - a. Untuk menjalankan Misi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, berkualitas, terbuka dan bertanggungjawab dan mempertahankan sistem pemerintahan yang bersih, bermartabat dan terbebas dari korupsi dengan cara bahwa Perangkat Desa bersedia menandatangani fakta integritas dan sebagai contoh mengusung "Prinsip 5B"
  - b. Perangkat Desa yang dengan sengaja melanggar aturan dan tidak berkinerja

baik harus bersedia mengundurkan diri.

- c. Perangkat Desa yang mengabdikan dengan baik sampai pada masa pensiun akan diberikan penghargaan dan diajukan dapat penghargaan Rumah Dinas.

## 2. Misi dalam meningkatkan sektor pertanian

Untuk mewujudkan misi meningkatkan sektor pertanian dengan mengintegrasikan ilmu dan teknologi pertanian dari Pemerintah di yaitu dengan luas lahan yang masih kosong akan dimanfaatkan sebaik-baiknya menjadi lahan pertanian dengan penyediaan bibit, obat-obatan dan alat-alat pertanian. Begitu juga dengan berdirinya Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan di Desa Sungai Raya menjadi fasilitas yang akan mendorong kemajuan pertanian warga desa.

## 3. Misi dalam Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Para Tokoh Masyarakat yang disebut sebagai Tim Sesepeuh Sungai Raya dalam "Prinsip 5B" untuk Sungai Raya maju dibentuk berdasarkan penilaian dan kajian kontribusi yang sudah dilakukan dari sisi pembangunan masyarakat, Kegiatan Agama maupun Adat.

- Tim sesepeuh ini akan difasilitasi dalam bekerja untuk melakukan tugas-tugasnya
- Menghadiri perayaan hari-hari besar (HUT RI) di Desa dan menerima penghargaan.
- Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari konflik sosial.
- Sebagai Tim penilaian dalam lomba dusun dan pemberian penghargaan pada warga yang berprestasi.
- Melakukan sosialisasi " Prinsip 5B "

## 4. Pencapaian misi pengembangan BUMDesa

Mengingat BUMDesa adalah Lembaga yang diharapkan sebagai tonggak penopang kemajuan pembangunan Desa maka meskipun situasi yang sangat sulit untuk mendapatkan pengelola yang kompeten dan dengan tantangan dari sebahagian warga yang masih kurang partisipatif Pemerintah berprinsip BUMDesa harus tetap dijalankan dan dihidupkan.

Strategi yang harus dijalankan adalah :

1. Mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDesa baik dari Pemerintah Desa sendiri maupun Provinsi atau Pemerintah Pusat
  2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Tim "Prinsip 5B"
  3. Pada unit-unit usaha tertentu akan dibuat target usaha pencapaian untuk jangka waktu tertentu.
  4. Penambahan unit-unit usaha sesuai dengan era globalisasi
  5. Membuat Perdes yang akan mendukung unit-unit BUMDesa.
5. Dalam menjalankan Misi Melakukan peningkatan pelaksanaan program Pendidikan non-formal disemua tingkatan dengan cara Pemerintah Desa akan mensinergikan fasilitas yang ada di Pemerintah Desa seperti Wifi/Internet Desa dan Taman Bacaan yang ada untuk dapat dipergunakan seluruh lapisan masyarakat Desa Sungai Raya baik pada bagian Pendidikan Non-formal terkhusus kepada para Anak Didik yang duduk dibangku Formal akan dibuat Program pemberian hadiah bagi anak-anak didik yang berprestasi sebagai stimulus dengan mempertimbangkan program "Prinsip 5 B "

#### 5.3.1. Program dan Kegiatan Indikatif

Prioritas kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2016-2021 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Sungai Raya, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Program dan Kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah yang ada di desa.

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan di desa diantaranya :

- A. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
  1. Pengadaan Papan informasi desa
  2. Penyusunan RPJM-Desa
  3. Penyusunan RKP-Desa
  4. Penyusunan APB-Desa
  5. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa
  6. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa

7. Penataan Kantor Kepala Desa
8. Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa
9. Pengadaan Laptop dan Printer
10. Pengadaan Infokus
11. Pengadaan Genzet
12. Pengadaan Camera digital
13. Biaya internet Desa
14. Perawatan Kendaraan dinas Roda dua
15. Rekening dan Perawatan Listrik PLN Kantor Desa
16. Pengadaan /Penyambungan Instalasi air kantor Desa
17. Penataan halaman Kantor Desa
18. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
19. Pembangunan Pagar kantor kepala desa
20. Tunjangan BPD
21. Pembuatan Tapal Batas Desa dan Dusun
22. Penyusunan Profil Desa SDGs
23. Penyusunan dokumen tata ruang desa
24. Penyusunan Perdes
25. ATK Kantor Desa

#### B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pembangunan parit semen Dusun 1 Sungai Raya sebelah kiri
2. Penyambungan Pengaspalan dan paret semen Jalan simanang-manang Permai
3. Penyambungan paret semen Jalan simanang-manang Permai
4. Pembukaan jalan usaha pertanian dari Dusun 1 Sungai Raya ke Dusun 2 Tapindohara
5. Pembukaan jalan Repelita ke Jalan Mual Bolon
6. Pembukaan Jalan dari Koperasi Unit Desa (KUD) ke persawahan
7. Perkerasan Jalan dari Koperasi Unit Desa (KUD) ke persawahan
8. Pengaspalan Jalan dari Koperasi Unit Desa (KUD) ke persawahan
9. Pembangunan Paret semen jalan ke Kuta Tengah
10. Pembangunan paret semen jalan ke Paud Maju Dusun 1 Sungai Raya
11. Pemeliharaan jalan ke Paud Maju Dusun 1 Sungai Raya
12. Rabat Beton ke Paud Maju Dusun 1 Sungai Raya
13. Penyambungan rabat beton jalan Gereja HKBP Menuju Repelita
14. Penyambungan pembukaan jalan panongkiran menuju lae renun

15. Penyambungan perkerasan jalan panongkiran menuju lae renun
16. Penyambungan pengaspalan jalan panongkiran menuju lae renun
17. Pembuatan Gapura Desa
18. Pembangunan Plat Beton Jalan Nasional Dusun 1 Sungai Raya sebelah kiri
19. Penyambungan Meteran Pipa PAMSIMAS
20. Pembukaan Jalan Sungai Raya Bekerja ke jalan Lintas Tigalingga
21. Perkerasan Jalan Sungai Raya Bekerja ke Jalan Lintas Tigalingga
22. Pengaspalan Jalan Sungai Raya Bekerja ke Jalan Lintas Tigalingga
23. Paret Semen Jalan Sungai Raya Bekerja ke Jalan Lintas Tigalingga
24. Pembukaan Jalan dari Dusun II ke Dusun III Borno (Salaksak)
25. Perkerasan Jalan dari Dusun II ke Dusun III Borno (Salaksak)
26. Pengaspalan Jalan dari Dusun II ke Dusun III Borno (Salaksak)
27. Paret Semen dari Dusun II ke Dusun III
28. Pengaspalan Jalan Mual Bolon
29. Pembukaan Penyambungan jalan Mual Godung Ke jalan PNPM
30. Perkerasan Penyambungan jalan Mual Godung Ke jalan PNPM
31. Pengaspalan Penyambungan jalan Mual Godung Ke jalan PNPM
32. Pemeliharaan jalan PNPM
33. Penyambungan Pengaspalan jalan PNPM
34. Pemeliharaan Jalan Mual Bolon
35. Pembangunan Wisma Desa
36. Pengadaan Parit Semen Jalan Nasional Dusun II
37. Pemeliharaan jalan Dari Dusun I Ke Dusun III
38. Pembukaan Jalan pertanian dari Dusun III ke Sigea-gea
39. Perkerasan Jalan pertanian dari Dusun III ke Sigea-gea
40. Pengaspalan Jalan pertanian dari Dusun III ke Sigea-gea
41. Pembukaan Jalan Mual Bolon Ke PNPM
42. Pembangunan Rabat Beton SD Borno
43. pembukaan jalan Mual Tandingan
44. Pembukaan Jalan dari Dusun III ke Sikarahong
45. Pembukaan Jalan dari Dusun III ke Siboras
46. pembukaan jalan Mual Panongkiran ke Lae Renun
47. Pembangunan Rabat Beton jalan Pemukiman Kuta Mabar
48. Pembukaan Jalan dari Pemukiman masyarakat Kuta Mabar menuju Jalan Sitellu Juma
49. Perkerasan jalan Sitellu Juma

50. Pengaspalan jalan Sitellu Juma
51. Penyambungan Pembukaan Jalan Revolusi Mental
52. Pengerasan Jalan Revolusi mental
53. Pengaspalan Jalan Revolusi mental
54. Pembuatan Gorong Gorong / TPT Jln. Revolusi Mental
55. Pembangunan Parit beton Jln. Revolusi Mental
56. Pengadaan Gapura Batas Desa
57. Pembukaan Jalan Dari Dusun IV Ke SD Kuta Delleng (Dusun V) dan bangunan Pendamping
58. Perkerasan Jalan Dari Dusun IV Ke SD Kuta Delleng (Dusun V) bangunan Pendamping
59. Pengaspalan Jalan Dari Dusun IV Ke SD Kuta Delleng (Dusun V) bangunan Pendamping
60. Pengaspalan Jalan dari Dusun VI ke Dusun IV
61. Pembangunan Parit Beton di Pemukiman Warga
62. Pembangunan TPT Atau Bronjong
63. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita
64. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lansia
65. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Usia Dini
66. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Menyusui
67. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)
68. Pemeliharaan Sumur Bor
69. Insentif Kader Posyandu
70. Insentif Tutor PAUD
71. Rehap Kantor Kepala Desa
72. Pengadaan Ambulance Desa
73. Pengadaan Bus Sekolah
74. Pengadaan Lampu Jalan

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kegiatan PKK diaktifkan Kembali
2. Mengadakan Pelatihan Jahit Menjahit
3. Mengadakan Pelatihan tata rias
4. Mengadakan Pelatihan masak-masak
5. pembinaan Kader Posyandu
6. Pembinaan PKK Desa

7. Pembinaan LPM Desa
8. Pembinaan Lembaga BPD Desa
9. Pembinaan Karang Taruna
10. Pembinaan dan pelatihan Pengelola BUMDes
11. Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian
12. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
13. Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu, Balita dan Lansia
14. Insentif LINMAS
15. Insentif Guru-Guru Mengaji
16. Insentif Guru-Guru Sekolah Minggu

**D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Pengadaan Hewan Ternak kerbau
2. Pengadaan Hewan Ternak lembu
3. Pengadaan Hewan Ternak kambing
4. Pengadaan Bibit Padi
5. Pengadaan Bibit jagung
6. Pengadaan Bibit Kopi
7. Pengadaan Bibit Durian
8. Pengadaan Bibit Alpukat
9. Pengadaan Bibit bawang Merah
10. Pengadaan Dolomit
11. Pengadaan Bantuan Pupuk
12. Pengadaan Ternak Ayam
13. Pengadaan Pupuk Organik
14. Pengadaan Pupuk Kompos
15. Pengadaan Mesin Penggiling Kopi
16. Pengadaan Mesin Pengolah Kompos
17. Mengadakan Gotong Royong
18. Mengadakan Pembuatan Taman Gerakan Sungai Raya indah
19. Pengadaan Tong Sampah
20. Mengadakan kegiatan Tata Rias
21. Mengadakan kegiatan Masak-masak
22. Pengadaan Timbangan Balita
23. Pengadaan Alat-alat Pesta
24. Pengadaan Bantuan Alsintan
25. Penambahan Modal BUMDES

26. Pelatihan Pemerintahan Desa
27. Pengadaan Traktor
28. Pengadaan Jetor

Demikian Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah desa yang dapat direncanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepannya.

**DATA VISI DAN MISI DESA**  
TAHUN 2021 S.D 2027

<p><b>NAMA DESA</b> : PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA  <b>KECAMATAN</b> : KECAMATAN SEMPAT NEMPU HULU  <b>KAB/KOTA</b> : PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI</p>			
<b>VISI</b>			
<p>Mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa Sungai Raya yang Maju, Terberani, Sejahtera dan Berdaya Saling Maju artinya Masyarakat dapat mengedala sumber daya alam yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhannya</p>			
<b>MISI</b>		<b>TUJUAN</b>	
<p>01 Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, berkualitas, terbuka dan bertanggungjawab, bersih, bermartabat dan terbebas dari korupsi.</p>	<p>01 Mengoptimalkan dan memberdayakan Perangkat Desa agar pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik</p>	<p>01 Masyarakat Desa terlayani dan terfasilitasi dengan baik sehingga dalam pengurusan administrasi dan urusan pemerintahan lainnya dapat terlaksana dengan baik.</p>	<p>01 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak melakukan pungutan-pungutan yang membebani masyarakat dan Pemerintahan Desa Sungai Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertentangan</p>
			<p>02 Meningkatkan sektor pertanian dengan mengintegrasikan ilmu dan teknologi pertanian dari Pemerintah.</p>
		<p>01 Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.</p>	
		<p>01 Kehidupan masyarakat desa yang mayoritas bersumber dari</p>	

**DATA VISI DAN MISI DESA**  
**TAHUN 2021 S.D 2027**

**NAMA DESA** : **PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA**  
**KECAMATAN** : **KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU**  
**KABUPATEN** : **PEMERINTAH KABUPATEN DARI**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
		02 Bekerjasama dengan lembaga kesehatan desa dan stake holder kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang semakin baik	01 Kesehatan warga masyarakat semakin meningkat kearah yang lebih baik.

**KEPALA DESA**

**LUAT DARSON SIMANULLANG**

**RANCANGAN RPJIM DESA**  
**TAHUN 2021 S.D 2027**

DESA : **PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA**  
KECAMATAN : **KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULLU**  
KABUPATENKOTA : **KABUPATEN DARI**  
PROVINSI : **PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAYA	SUMBER	POLA PELAKSANAAN						
						1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>																			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																			
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)																			
	Penyediaan Tunjangan BPD																			
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)																			
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																			
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan																			
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa																			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)																			
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																			
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa	5	Program Pembangunan dan Pemerintahan dapat berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Kantor Desa	6 Keg	Program pembangunan desa berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Kantor Desa	12 Keg	Program pembangunan desa berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Desa	6 Tahun	Program pembangunan desa berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Desa	30 Orang/	Kesejahteraan BPD semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Desa	6 Tahun	Masyarakat terlayani dan terfasilitasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	470.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Perdes	6 Paket	Jamihan Kesehatan Perdes Semakin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Desa	66 Orang/	Kesejahteraan Perangkat Desa semakin baik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.900.000.000,00	ADD	✓		
		Pelayanan dan Program dengan Pelayanannya dilaksanakan dengan baik	Desa	6 Orang/	Kesejahteraan Kepala Desa semakin baik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	216.000.000,00	ADD	✓		

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAYA	POLA PELAKSANAAN	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIRAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa	30 Keg	Pembangunan terencana dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD	✓		
		Penyenggaraan Masyawaran Desa Lainnya (Mudus, rambung desa Non Reguler)	Desa	24 Keg	Pembangunan terencana dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	19 Keg	Kehidupan Masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	7 Keg	Pembangunan dapat terlaksana dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	2 Kegiat	Penyenggaraan Pemerintahan semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	Desa	2 Tahun	Adanya Penegeasan Batas Desa dan Dusun			✓				60.000.000,00	ADD	✓		
		Penerbitan/Penegeasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa	2 Tahun												
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>																
<b>02</b>																
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>																
	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsj)	PAUD	6 Tahun	Mutu Pendidikan Semakin Meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	110.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa	6 Tahun	SDM Masyarakat Desa semakin meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamisia, Insentif)	Desa	6 Tahun	Kesehatan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 Keg	Kesehatan Masyarakat semakin Baik		✓					200.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	6 Tahun	Kesehatan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Posyandu Desa	2 Tahun	Kesehatan masyarakat semakin Baik		✓					20.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERGRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKERJAAN BIAYA & SUMBERDAYA	POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				1	2	3	4	5	6			JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	PAUD	6 Tahun	Gizi Anak PAUD Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Jalan Desa	12 Keg	Kehidupan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	6 Keg	Kehidupan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	145.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	12 Keg	Pendapatan Masyarakat Bertambah	✓	✓	✓	✓	✓	143.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekokan/Parit/Drainase dll)	Desa	12 Keg	Kehidupan Masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Balai Desa	2 Keg	Pelayanan kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Desa **)	Desa	3.000 M	Akses Transportasi Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa	10.000 M	Kesejahteraan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	1.550.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekokan dll)	Desa	18 Kegiatan	Kesejahteraan masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	900.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa	2 Kegiatan	Musyawarah dan Rapat Desa dapat terselenggara	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Desa	2 Keg	Pembangunan semakin berkembang			✓	✓		200.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa	2 Keg	Tapal Batas Desa Jelas			✓			20.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	3 Tahun	Kehidupan Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DLL			✓

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERGARAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA ( JUMLAH RUPIAH )	SUMBER	POLA PELAKSANAAN			
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6			THN 11	SMA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa	3.500 M	Kesetiaan dan Keagjahteraan Masyarakat	✓					✓		200.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pensampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	2 Tahun	Kesetiaan Masyarakat Semakin Baik		✓						40.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mlik Desa **)	Desa	15 Unit	Kesetiaan Masyarakat Semakin Baik	✓					✓		1.000.000.000,00	DDS, PGP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa	1 Kegiatan	Kesetiaan Masyarakat semakin Baik		✓						50.000.000,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa	3 Tahun	Daerah pemukiman Semakin Aman		✓						45.000.000,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa	6 tahun 1	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Terasiliasi	✓	✓					✓		100.000.000,00	ADD, DDS	✓	
		Pengembangan Parwisata Tingkat Desa	Desa	2 Tahun	PAD Bertambah			✓					400.000.000,00	DDS	✓		
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>													8.473.000.000,00				
<b>03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>																	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa	2 Tahun	Keamanan masyarakat semakin baik		✓						40.000.000,00	ADD	✓		
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	6 Tahun	SDM Masyarakat Semakin Meningkatkan	✓						✓		90.000.000,00	DDS	✓	
		Sub Bidang Kepemanduan dan Olahraga	Desa	6 Tahun	Pemuda dapat terarah untuk kegiatan yang	✓						✓		65.000.000,00	ADD	✓	
		Sub Bidang Keltmbagaan Masyarakat	Desa	6 Tahun	Tarif Hidup Masyarakat Meningkatkan	✓						✓		150.000.000,00	DDS	✓	
		Pembinaan PKK	PKK Desa	6 Tahun	Tarif Hidup Masyarakat Semakin Baik	✓						✓		100.000.000,00	DDS	✓	

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN			
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6			JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SMA KELOLA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	6 Tahun	Tarai Hidup Masyarakat Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												866.000.000,00				
<b>04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																
	Sub Bidang Pertanian dan Pelembagaan	Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	Desa dan Kelompok Tani Desa	6 Tahun	Kehidupan Masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DDS	✓		
		Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa	6 Tahun	Kesejahteraan Masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DDS	✓		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kelompok Tani Desa	6 Tahun	Kehidupan masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pelembagaan	Desa	6 Tahun	Pendapatan Kelompok Tani semakin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	6 Orang/	Pelayanan Aparatur Desa semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD	✓		
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	6 Tahun	SDM Perangkat Desa Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	2 Keg	SDM Masyarakat semakin baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	2 Keg	Kehidupan Anak Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa	2 Keg	SDM Pelku UMKM Semakin Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa	3 Keg	Pendapatan Masyarakat Semakin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)	BUMDes	5 Tahun	PAD meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAYA ( JUMLAH RUPIAH )	SUMBER	POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH PER BIDANG													2.865.000.000,00				
06	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	6 Tahun	Dapat teranggulangnya bencana yang ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	6 Tahun	Masyarakat dapat terbantu dalam keadaan darurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	6 Tahun	Masyarakat yang berdampak bencana dapat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG													4.200.000.000,00				
JUMLAH TOTAL													19.544.500.000,00				
KEPALA DESA																	
LUAT DARSON SIMANULLANG																	



KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN )	PERKERAAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKERJAAN BIAYA & SUMBERDAYA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH )	SUMBER		SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa	5 Keg	Pembangunan perencanaan dengan baik	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan Perenc	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kantor Desa	4 Keg	Pembangunan perencanaan dengan baik	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan Perenc	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	3 Keg	Kehidupan Masyarakat semakin baik	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI TATA P	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Keg	Pembangunan dapat terlaksana dengan baik	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI TATA P	
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							521.500.000,00					
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>												
	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Serana PAUD dst)	PAUD	1 Tahun K	Mutu Pendidikan Semakin Meningkat	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pertingkatan Sarana/Persediaan Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Perustakaan Desa	1 Tahun K	SDM Masyarakat Desa semakin meningkat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamela, Insemtf)	Posyandu	1 Tahun K	Kesehatan Masyarakat Semakin Baik	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 Tahun K	Kesehatan Masyarakat Semakin Baik	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	PAUD	1 Tahun K	Gizi Anak PAUD Semakin Baik	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	2 Keg	Kehidupan Masyarakat Semakin Baik	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI	
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 Keg	Kehidupan Masyarakat Semakin Baik	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	2 Keg	Pendapatan Masyarakat Bertambah	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI	



KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERkiraan VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKERJAAN BIAYA & SUMBERDANA				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN			
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA		PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Keberhasilan Masyarakat	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	Desa	1 Tahun K	Tarif Hidup Masyarakat Semakin Baik	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			TPK		
JUMLAH PER BIDANG														
							60.000.000,00							
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
04	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peringkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengkelasan/penggilangan)	Desa	1 Tahun K	Kehidupan Masyarakat semakin baik	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KAUUR UMUM DAN PERI		
		Peringkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengkelasan/kuandang)	Desa	1 Tahun K	Kesejahteraan Masyarakat semakin baik	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	1 Tahun K	Kehidupan masyarakat semakin baik	1 Tahun	250.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA		
		Pelatihan/Blntek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	1 Tahun K	Pendapatan Kelompok Tani semakin	Tahun	15.000.000,00	DDS	✓				KAUUR UMUM DAN PERI	
		Peringkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	1 Orang/T	Pelayanan Aparatur Desa semakin baik	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓				Kaur Umum dan Perenc	
		Peringkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Tahun K	SDM Perangkat Desa Semakin Baik	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓				Kaur Umum dan Perenc	
		JUMLAH PER BIDANG												
									395.000.000,00					
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
05	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 Tahun K	Dapat tertanggulangnya bencana yang ada	1 tahun	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA		
		Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Tahun K	Masyarakat dapat terbantu dalam keadaan darurat	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA		
		Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1 Tahun K	Masyarakat yang berdampak bencana dapat	12 Bulan	500.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA		
		JUMLAH PER BIDANG												
							700.000.000,00							

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA  
TAHUN 2021

DESA : PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA  
KECAMATAN : KECAMATAN SEMPAT NEMPU HALU  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DARU  
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TMM YANG MELAK- SANKAN
							JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	15	16		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Penyediaan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Orang/Tahu	36.000.000,00	1	1	0	0	1 Tahun	01/2022	12/2022	KAUR KEUANGAN DESA			
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	11	Orang/Tahu	300.000.000,00	11	6	5	0	1 Tahun	01/2022	12/2022	KAUR KEUANGAN DESA			
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemdes	1	Paket	500.000,00	12	7	5	0	12 Bulan	01/2022	12/2022	KAUR KEUANGAN DESA			









